



UNIVERSITAS  
BINA BANGSA GETSEMPENA

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

# BUKU PANDUAN HIBAH PENELITIAN DAN PKM

**UBBG ber-TEKAD**

*(Teknologi, Kesehatan, dan Pendidikan)*

EDISI

**3**



LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
TAHUN 2022

## PENGESAHAN

Dokumen tersebut di bawah ini:

**BUKU PANDUAN  
HIBAH PENELITIAN DAN PKM  
UBBG ber-TEKAD  
(Teknologi, Kesehatan, dan Pendidikan)  
TAHUN 2022**

Telah disusun dan ditetapkan sebagai Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PKM  
Universitas Bina Bangsa Getsempena

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena



**Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si**

NIDN. 0117126801



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA  
NOMOR : 1454/131013/DM/V/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INSENTIF LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran proses insentif luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dipandang Perlu untuk menetapkan Insentif Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Universitas Bina Bangsa Getsempena;  
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena  
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena  
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

**Memutuskan**

**Menetapkan** :

- Pertama** : Syarat Pembayaran Insentif Luaran Penelitian dan PKM
1. Jurnal Internasional 1 (satu) tahun 1 (satu) orang sebagai Ketua
  2. Jurnal bukan hasil Luaran Hibah Penelitian Eksternal
  3. Minimal 4 (empat) orang Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena
  4. Jurnal Sinta Setiap Tahun 2 (dua) Artikel /dosen
  5. Jurnal Sinta Wajib terbit di luar Jurna UBBG
  6. 50% (lima puluh persen) pencairan dana apabila Accepted dan 50 % (lima puluh persen) lagi Setelah Publish.
  7. Seluruh Pembayaran dilakukan apabila di Afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena
- Kedua** : Menetapkan Insentif Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- Ketiga** : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Keempat** : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 10 Mei 2022

Rektor,

  
Dr. Lili Kusmini, S.Si., M.Si.  
NIDN. 0117126801

**UBBG**

**Tembusan Yth:**

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



Lampiran SK No. 1454/131013/SK/V/2022

**PENETAPAN INSENTIF LUARAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

No	Luaran	Insentif
1.	Jurnal Internasional Bereputasi Q1	10.000.000
2.	Jurnal Internasional Bereputasi Q2	8.000.000
3.	Jurnal Internasional Bereputasi Q3	5.000.000
4.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan 2	1.000.000
5.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 dan 4	500.000
6.	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5 dan 6	350.000
7.	Buku ber-ISBN / Tahun 1 Buku	1.000.000
8.	HAKI Cipta	400.000
9.	HAKI Paten	3.000.000
10.	Modul ber-ISBN pembelajar di UBBG/ Tahun 1 Modul	1.000.000

Rektor  
  
UBBG  
Dr. H. Basmini, S.Si., M.Si.  
NIDN. 0117126801

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN  
PENGUSULAN PENELITIAN DAN PKM  
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Penanggungjawab Utama : Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si  
Mulia Putra, M.Sc., Ph.D-in Ed  
Intan Kemala Sari, M.Pd

Tim Penyusun : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

<https://simppm.bbg.ac.id/>

## SAMBUTAN

Buku Panduan Pengusulan Penelitian dan PKM Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) tahun 2022 ini diterbitkan untuk memfasilitasi kegiatan tridharma dan mendukung capaian IKU IKT serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan UBBG. Buku panduan ini merujuk pada Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) LPPM UBBG 2021-2025 dan RIRN di setiap perguruan tinggi. Buku Panduan ini memuat uraian setiap Pengusulan Penelitian dan PKM yang di dalamnya menjelaskan secara rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Secara substansial Buku Panduan Pengusulan Penelitian dan PKM UBBG tahun 2022 ini dibuat dengan mempertimbangkan: 1) Skema penelitian yang terbagi dalam tiga kelompok berdasarkan pertimbangan jenjang Pendidikan dan jabatan fungsionalnya, 2) PKM berdasarkan masalah mitra dan hilirisasi hasil penelitian. Melalui program tersebut, dimaksudkan agar para dosen dapat melakukan kegiatan dan manajemen luaran dan capaian sesuai dengan indikator kinerja, dengan kualitas yang lebih baik dan *outcome* yang lebih terarah. Semoga perubahan program di atas membawa dampak yang positif bagi peningkatan kuantitas dan kualitas kinerja UBBG serta luaran yang dihasilkan, baik dalam bentuk publikasi ilmiah, seminar, hak kekayaan intelektual, publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun dalam bentuk kerjasama dengan penggunaan hasil.

Buku Panduan ini menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan Penelitian dan PKM UBBG. Dengan penerbitan Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penelitian dan PKM serta pengelolaan program-program yang dikeluarkan oleh LPPM agar dapat dipertanggungjawabkan secara baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelolaan penelitian dan PKM di UBBG.

Atas terbitnya Buku Panduan, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitannya.

Banda Aceh, 25 Juni 2022  
Rektor UBBG,



UBBG  
Dr. Lili Kasmini, S.Si, M.Si

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan sanjungan kami untuk junjungan Nabi Besar Muhammad saw, karena dengan rahmat, ridha, pengetahuan, dan penerangan alam, tim dapat menyelesaikan Buku Panduan Pengusulan Penelitian dan PKM Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG) tahun 2022 dengan sempurna dan penuh dengan keihklasan serta tanggungjawab.

UBBG merupakan salah satu Perguruan Tinggi di Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab turut memperhatikan kemajuan khususnya di Aceh. Sebagai PTS yang telah melahirkan ribuan lulusan, UBBG turut berperan serta dalam memikirkan upaya peningkatan mutu Pendidikan, Kesejahteraan, Kesehatan, dan perkembangan Teknologi, salah satunya yaitu dengan memberikan kesempatan melaksanakan penelitian dan PKM berbasis TEKAD (Teknologi, Kesehatan, dan Pendidikan). Untuk itu, melalui buku panduan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan masukan terhadap upaya untuk tujuan di atas.

Tim penyusun mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Yayasan Pendidikan Getsempena dan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena, serta pihak lain yang turut berperan serta dan berpartisipasi dalam penyusunan dan penyatuan idenya. Akhir kata semoga buku panduan ini dapat membantu para dosen dalam menggalakkan penelitian dan PKM sebagai salah satu instrumen pengukuran kinerja dosen dalam dedikasinya di dunia akademik yang dirancang dan program ini dapat memberi pengaruh dan manfaat besar untuk banyak pihak. Amin.

Banda Aceh, 30 Juni 2022  
Ketua LPPM STKIP BBG,  
  
  
Intan Kemala Sari, M.Pd

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB 2 PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN USULAN</b> .....	<b>6</b>
2.1 Pengertian.....	6
2.2 Jenis Program Pendanaan TEKAD .....	8
2.3 Ketentuan Umum .....	8
2.4 Tahapan Kegiatan Program.....	8
2.5 Pengelolaan Kegiatan dan Program .....	10
2.6 Kewenangan LPPM UBBG.....	13
2.7 Ketentuan Penunjukan Reviewer Internal .....	13
2.8 Pembiayaan Penelitian dan PKM .....	14
2.9 Penggunaan Sarana dan Prasarana Kegiatan.....	14
2.10 Pelanggaran dan Sanksi .....	16
<b>BAB 3 SKEMA HIBAH PENELITIAN TEKAD</b> .....	<b>17</b>
3.1 Program Penelitian TEKAD.....	17
3.2 Ketentuan Umum Usulan Penelitian .....	17
3.2.1 Ketentuan Usulan Penelitian Pemula .....	18
3.2.2 Ketentuan Usulan Penelitian Dasar .....	18
3.2.3 Ketentuan Usulan Penelitian Unggulan .....	19
3.3 Tujuan Penelitian dan Capaian.....	20
3.4 Besaran Pembiayaan dan Pendanaan Usulan .....	21
3.5 Sistematika Usulan .....	21
3.6 Pendaftaran Usulan.....	22
<b>BAB 4 Skema Hibah PKM TEKAD</b> .....	<b>25</b>
4.1 Ketentuan Usulan PKM.....	25
4.2 Tujuan PKM dan Capaian .....	26
4.3 Besaran Pembiayaan dan Pendanaan Usulan .....	26
4.4 Sistematika Usulan .....	27
4.5 Pendaftaran Usulan.....	28

<b>BAB 5 PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI .....</b>	<b>31</b>
5.1 Tata Cara Monev .....	31
5.2 Ketentuan dan Etika Monev .....	33
5.3 Penentuan Dosen Berprestasi Bidang Penelitian dan PKM .....	34
 <b>BAB 6 PENUTUP .....</b>	 <b>36</b>
 <b>LAMPIRAN.....</b>	 <b>37</b>
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	 <b>46</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 20 dinyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 45 ditegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Demikian juga pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Supaya amanah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Bina Bangsa Getsempena harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Dimasa yang akan datang, tema-tema dalam skema riset dan pengabdian kepada masyarakat harus berbasis kepada RIRN (Rencana Induk Riset Nasional) yang merupakan arah kebijakan riset pada tingkat nasional dan menjadi prioritas dalam program pemerintah. Di sisi lain, akan terus didorong agar semua riset yang dilakukan di Perguruan Tinggi dapat dipetakan status teknologinya melalui Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) atau *Technology Readiness Level* (TRL) dalam mendorong hilirisasi dan komersialisasi hasil riset sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong perekonomian bangsa.

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan Pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan

bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sejalan dengan apa yang digariskan oleh Ditbinlitabmas Dikti (2016) yang menyatakan sebagai berikut. Tujuan penelitian secara umum di perguruan tinggi adalah:

- a. menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permen Ristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;
- b. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Lebih lanjut dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian harus memenuhi 8 (delapan) standar, yaitu:

- 1. Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan d) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses

oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan

lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Penelitian merupakan salah satu komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi. Setiap dosen di semua perguruan tinggi, termasuk di UBBG diwajibkan untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian. Sampai saat ini terdapat sekitar 110 dosen di UBBG yang berpotensi dan harus melaksanakan kegiatan penelitian untuk memenuhi kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut. Untuk mewadahi potensi tersebut, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UBBG (LPPM UBBG) berupaya menyelenggarakan dan menyalurkan kegiatan penelitian baik pada lingkup penelitian internal (pendanaan dari UBBG) maupun penelitian eksternal (pendanaan dari luar UBBG).

Penelitian internal di UBBG sudah berlangsung sejak tahun 2013 dengan program dan pendanaan yang terus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kualitas penelitian yang dihasilkan. Di lain pihak, untuk memperoleh dana penelitian dan pengabdian dari lembaga atau institusi di luar UBBG seperti Kemdikbud Ristek, LPDP, dan lain-lain yang tingkat kompetitifnya semakin ketat. Oleh karena itu, pengelolaan program penelitian harus terus ditingkatkan agar persiapan yang dilakukan oleh para dosen sebagai peneliti mulai dari penyusunan proposal, seminar proposal sampai penyusunan laporan hasil penelitian kualitasnya semakin baik dan peluang untuk memperoleh dana penelitian eksternal juga semakin tinggi.

Pada awal tahun 2011 Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi sebagai salah satu institusi penyedia dana penelitian telah mengeluarkan kebijakan akan pentingnya Payung Penelitian dan setiap Perguruan Tinggi dengan mempersiapkan Rencana Induk

Penelitian. Kemudian pada tahun 2021 Kemenristek Dikti juga mengeluarkan buku panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi Edisi XIII yang merupakan penyempurnaan dari edisi XII sebelumnya. Untuk itu, LPPM UBBG juga perlu melakukan penyesuaian dengan menerbitkan buku pedoman penelitian yang lebih akomodatif terhadap perubahan yang terjadi. Pedoman penelitian ini merupakan bagian dari harapan LPPM UBBG untuk selalu mengikuti perkembangan mutakhir di bidang penelitian, agar setiap dosen dapat selalu berinteraksi dan terjun langsung dalam pelaksanaan penelitian dengan mengacu pada kondisi nyata dunia penelitian dewasa ini. Buku pedoman pelaksanaan penelitian internal tahun 2022 ini merupakan revisi dan penyempurnaan dari buku panduan penelitian (edisi 2021) sebelumnya yang dikeluarkan untuk menangani capaian penelitian dan pengabdian masyarakat pada masa pandemi covid-19.

Pada tahun 2022 ini, program pendanaan dan pembiayaan internal di UBBG Kembali memulihkan kondisi pasca pandemic dengan bertekad menjadi universitas yang unggul, mandiri, dan religious. Dengan mengutamakan tiga focus bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Teknologi.

## **BAB 2**

### **PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN USULAN**

#### **2.1. Pengertian**

Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pengusulan Penulisan Bahan Ajar, Insentif Publikasi pada Jurnal Ilmiah dan HaKI, pertemuan ilmiah nasional dan internasional adalah kegiatan akademisi yang dilaksanakan oleh dosen tetap ber-NIDN dan aktif di UBBG dengan pendanaan yang bersumber pada eksternal, internal, dan mandiri yang dikelola oleh LPPM UBBG dan dialokasikan setiap tahun.

Pada tahun 2022 ini, program pendanaan dan pembiayaan internal PT bertema: **“UBBG menjadi rumah peneliti dan pengabdian di bidang TEKAD”** berdasarkan RIP dan Renstra LPPM UBBG tahun 2021-2025. Makna dari kata TEKAD yaitu TEKnologi KesehAtan, dan PenDidikan, dimana berdasarkan dokumen pengelolaan bidang penelitian, terdapat tiga bidang fokus utama penelitian yang ada di UBBG yaitu:

1. **Riset Pendidikan Berkebudayaan Islami** dalam hal ini mengayomi penelitian dibidang pendidikan yang berkebudayaan islami yang mencakup fokus; Pendidikan untuk penguasaan bidang ilmu, Pendidikan untuk Kesehatan dan kesejahteraan fisik dan mental, pendidikan damai dan falsafah nilai-nilai kebangsaan, teknologi Pendidikan, serta pendidikan lingkungan dan kebencanaan
2. **Riset Pembinaan Pelayanan Kesehatan** dalam hal ini mengayomi penelitian dibidang Kesehatan yang mencakup; prinsip keilmuan kesehatan dan medis, penerapan pola hidup sehat, pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi, kesehatan masyarakat, dan pengembangan instrumen dan teknologi Kesehatan
3. **Riset Teknologi Informasi dan Komunikasi** dalam hal pengembangan infrastruktur TIK, pengembangan sistem platform berbasis open source, teknologi untuk peningkatan konten TIK, teknologi piranti dan pendukung TIK, dan pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan.

Sesuai dengan perkembangan capaian kinerja LPPM UBBG dan perkembangan yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2022 terdapat focus skema penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat dengan beberapa penyesuaian pada skema yang sudah ada sebelumnya, dikelompokkan ke dalam Skema Penelitian dan Skema PKM.

## **2.2. Jenis Program Pendanaan TEKAD**

Jenis program pendanaan yang ada dalam cakupan internal di UBBG meliputi empat kelompok kegiatan, yaitu:

- A. Penelitian**, yaitu kegiatan atau aktivitas pengumpulan data, analisis data, dan publikasi data yang didapatkan dengan tujuan untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi regional, nasional, maupun internasional
- B. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)**, yaitu kegiatan atau aktivitas penyuluhan, pelayanan, pelatihan, dan pendampingan bagi masyarakat luas dengan tujuan sebagai hilirisasi dari hasil penelitian maupun isu-isu regional, nasional, maupun internasional

## **2.3. Ketentuan Umum**

Pelaksanaan program penelitian mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, universitas menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian sebagai berikut:

1. Ketua dan anggota peneliti adalah dosen tetap UBBG yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan homebase pada salah satu program studi yang ada di UBBG;
2. Usulan proposal dilakukan melalui SIMPPM UBBG (<https://simppm.bbg.ac.id/>) dan harus mendapat persetujuan dari pimpinan Fakultas/Pusat Riset/LPPM di lingkungan UBBG bagi kelompok Penelitian Prioritas;
3. Setiap dosen dapat mengusulkan satu usulan proposal penelitian (penelitian atau PKM sebagai ketua tim atau individu);
4. Setiap proposal harus mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan program pembelajaran yang ada di UBBG menurut aturan akademik Bidang Pendidikan;

5. Setiap proposal harus melibatkan antara 3-5 orang mahasiswa di luar ketua dan anggota peneliti dosen;
6. Bagi ketua pengusul yang menerima dana Penelitian dan PKM tahun 2020-2021 harus telah memenuhi luaran penelitian yang ditargetkan;
7. Kelayakan atas usulan program ditentukan oleh tim *Reviewer* yang ditunjuk oleh LPPM dengan kriteria tertentu dan diperkuat dengan Surat Tugas Rektor UBBG
8. Penelitian dapat dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti duplikasi pendanaan atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut mendapatkan sanksi yakni tidak diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima;
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UBBG melakukan kontrol internal terhadap semua kegiatan penelitian;
10. Dosen peneliti atau pelaksana yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai dipenuhinya luaran yang dijanjikan.

#### 2.4. Tahapan Kegiatan dan Program

Secara umum tahap kegiatan meliputi pengumuman pengusulan, penyeleksian/penunjukkan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan capaian luaran. Jadwal tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM secara tentatif sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi Usulan												
2	Pengumuman Pengusulan Proposal												
3	Pengajuan Proposal												
4	Seleksi Proposal												
5	Penetapan Pendanaan Proposal												
6	Kontrak dan Penugasan												
7	Pelaksanaan Penugasan												
8	Monitoring dan Evaluasi												
9	Seminar Hasil												
10	Laporan Akhir												

## 2.5. Pengelolaan Kegiatan dan Program

Dalam melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan dan program, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahap Pengumuman

Pengelolaan penelitian dan PKM diawali dengan pengumuman LPPM UBBG tentang penerimaan proposal usulan yang disampaikan secara terbuka melalui laman website LPPM UBBG yaitu <https://lppm.bbg.ac.id> dan menerima usulan secara daring melalui SIMPPM UBBG. Pengumuman penerimaan usulan disertai dengan lampiran dengan buku panduan penelitian dan PKM.

### 2. Tahap Pengusulan

Pengusulan usulan dilakukan oleh dosen UBBG secara daring melalui SIMPPM UBBG dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. Melakukan registrasi/pendaftaran pada laman <https://simppm.bbg.ac.id/> dan jika ada kendala dapat dikoordinasikan ke Pusat Layanan Operator LPPM UBBG
- b. Pengusulan proposal dilakukan oleh Dosen ber-NIDN di UBBG
- c. Proposal yang diunggah dalam bentuk pdf atau word dengan memenuhi format dan ketentuan yang ditetapkan dalam buku panduan

### 3. Tahap Penyeleksian

Seleksi proposal penelitian dan PKM dilakukan oleh tim penilai reviewer internal yang ditunjuk dan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu evaluasi dokumen (desk evaluation) dan pembahasan proposal penelitian. Pelaksanaan proses seleksi dilakukan secara daring melalui SIMPPM dan penilaian proposal dilakukan secara langsung melalui kolom penilaian yang tersedia pada sistem.

### 4. Tahap Pengumuman

Penilaian proposal oleh reviewer melalui sistem akan menunjukkan penetapan skor masing-masing usulan. Proposal yang lolos pengusulan sesuai dengan perangkaan dan jumlah kuota pendaan serta penetapan anggaran kerja. LPPM UBBG akan menetapkan proposal penelitiandan PKM yang layak didanai dan ditetapkan dengan keputusan Rektor dan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.



Gambar 1. Alur Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Pendaan TEKAD

## 5. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian diatur oleh LPPM dan dosen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Universitas membuat perjanjian kerja pengelolaan penelitian dan PKM dengan LPPM;
- b. LPPM membuat Kontrak Kegiatan dengan ketua pengusul yang telah dinyatakan lolos seleksi yang dituangkan dalam surat perjanjian penugasan pelaksanaan kegiatan;
- c. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran;

- d. Pengusul harus segera melaksanakan kegiatan setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Penelitian.
- e. Kontrak Penelitian sekurang-kurangnya berisi:
  - 1. Pejabat penandatanganan kontrak
  - 2. Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak
  - 3. Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana penelitian
  - 4. Masa berlaku kontrak
  - 5. Target luaran
  - 6. Hak dan kewajiban
  - 7. Pelaporan penelitian
  - 8. Monitoring dan evaluasi
  - 9. Perubahan tim pelaksana dan substansi penelitian
  - 10. Sangsi

6. Tahap Monev dan Pelaporan

Pengusul berkewajiban mengikuti mekanisme monitoring dan evaluasi yang berlaku di UBBG dan memberikan laporan akhir penelitian dan PKM mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian, selanjutnya hasil Monev tersebut dilaporkan ke universitas sebagai bagian dari aktivitas dan kinerja LPPM;
- b. Monev dan penilaian pelaksanaan dilakukan secara daring melalui SIMPPM dan dapat digunakan sebagai dasar penilaian prestasi dosen;
- c. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya juga melalui Opensimka dan sistem BKD UBBG dengan mengunggah laporan kegiatan akhir yang telah disahkan LPPM berikut luaran penelitian (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain) atau dokumen bukti luaran;
- d. Setiap pengusul wajib mempublikasikan hasil penelitiannya ke minimal dalam seminar nasional UBBG dan salah satu dari tiga pilihan antara jurnal ilmiah terindeks Sinta/Scopus, atau HaKI Cipta/Paten, atau Buku Referensi/Monograf

ber-ISBN, atau Modul Pembelajaran dan RPS sebagai hasil penelitian dan PKM yang menjadi sumber belajar dalam bidang pendidikan.

#### 7. Tahap Tindak Lanjut Hasil Penelitian

Tahap penilaian hasil penelitian dan PKM akan ditindaklanjuti sebagai berikut.

- a. LPPM melaporkan kegiatan pelaksanaan penelitian dan PKM setiap tahun ke UBBG dan ke Simlitabmas di bawah pantauan DRTPM Kemdikbud;
- b. LPPM melaporkan penggunaan dan serapan anggaran serta capaian tahunan untuk klasterisasi kegiatan Penelitian dan PKM, serta memberikan masukan untuk pendanaan dan pembiayaan tahun berikutnya
- c. LPPM menjadi bagian dari SPMI dan SPME dalam pertanggungjawaban kinerja penelitian dan PKM dosen di lingkungan UBBG dalam rangka perbaikan mutu dan akreditasi PT dan PS

### **2.6. Kewenangan LPPM UBBG**

Dalam melaksanakan pengelolaan penelitian dan PKM, UBBG dan LPPM merumuskan perencanaan pengelolaan penelitian, antara lain:

- a. Menetapkan alokasi anggaran penelitian dan PKM;
- b. Menyusun dan menetapkan prosedur pelaksanaan penelitian dan PKM;
- c. Menyelenggarakan penugasaan penelitian dan PKM;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penelitian;
- e. Melakukan pendampingan bagi peneliti untuk mendapatkan pendanaan hibah dari kementerian dan pihak pendana lain baik dari hibah dalam negeri maupun luar negeri; Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian agar mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional

### **2.7. Ketentuan dan Penunjukan Reviewer Internal**

Komite Penilaian/reviewer internal melakukan seleksi usulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM UBBG. Komite penilaian/reviewer harus memenuhi sejumlah persyaratan yang meliputi:

- a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;

- b. Berpendidikan minimal Doktor atau Magister dengan pengalaman memenangkan hibah eksternal Kemdikbud minimal dua kali sebagai ketua;
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
- d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks bereputasi sebagai penulis pertama (first author) atau penulis korespondensi (corresponding author) minimum di 3 judul artikel dalam 3 tahun terakhir;
- e. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah internasional dan atau seminar ilmiah nasional;
- f. Diutamakan yang memiliki h-index 5 bagi bidang sains-teknologi dan H-index 3 bagi bidang sosial-humaniora dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, memiliki pengalaman dalam penulisan buku, dan mempunyai KI; dan
- g. Persyaratan lainnya yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan UBBG.

## **2.8. Pembiayaan Penelitian dan PKM**

Pembiayaan penelitian mengacu pada Peraturan Rektor UBBG Nomor 1454/131013/DM/V/2022 yang memuat kebijakan satuan biaya untuk Sub-Keluaran kegiatan Penelitian dan PKM. Peraturan tersebut mengatur penganggaran kegiatan penelitian dan PKM dengan mempertimbangkan jenis, bidang, dan sub-keluaran yang dihasilkan. Pada dasarnya pembiayaan penelitian terdiri atas pembiayaan Standar Penelitian dan PKM. Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian dan PKM sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, capaian dan bidang fokus penelitian dan PKM. Keputusan penganggaran penelitian dan PKM merupakan batas maksimal biaya yang dapat disetujui. Rincian anggaran yang dibuat oleh pengusul dalam proposalnya harus memuat biaya penelitian dan PKM yang akan dicapai. Biaya yang diusulkan sudah mencakup biaya yang ditargetkan dan luaran yang dijanjikan.

## **2.9. Penggunaan Sarana dan Prasarana Kegiatan**

Sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan

bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan tridharma perguruan tinggi, Oleh karena itu, UBBG melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan aturan penggunaan sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai berikut.

Sarana dan prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UBBG terdiri dari: Laboratorium, Ruang Pertemuan, dan Lapangan. Adapun laboratorium terdiri dari Laboratorium microteaching, Laboratorium Komputer Umum, Laboratorium Komputer Terintegrasi, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Kebidanan, dan Laboratorium Keperawatan. Ruang pertemuan terdiri dari ruang diskusi fakultas, ruang baca, ruang diskusi perpustakaan, ruang multimedia, dan ruang pertemuan umum, serta plenary hall. Sedangkan sarana lapangan terdiri dari lapangan olah raga, laboratorium fitness, lapangan sekolah mitra, rumah sakit dan klinik mitra.

Setiap sarana memiliki unit penanggung jawab masing-masing baik pada tingkat fakultas maupun pada tingkat program studi. Untuk itu, LPPM selaku Lembaga pengelola bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengikuti regulasi penggunaan sarana prasarana yang berlaku pada unit yang dibutuhkan. Namun LPP dapat memberikan rekomendasi penggunaan sarana prasarana tersebut dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Peneliti dosen dan/atau mahasiswa melaporkan/mengusulkan/ mengajukan proposal penelitian sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi kepada LPPM baik dari pendanaan internal, eksternal, maupun mandiri
2. LPPM memeriksa kelengkapan usulan dan jenis kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan khususnya di lingkungan UBBG
3. LPPM mengeluarkan surat permohonan pelaksanaan izin tugas penelitian dan pengabdian dosen kepada rektor untuk mendapatkan izin pelaksanaan

4. Hasil izin pelaksanaan kegiatan menjadi dasar penetapan izin penggunaan sarana prasarana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di UBBG melalui surat rekomendasi kepada unit yang dituju

#### **2.10. Pelanggaran dan Sanksi**

Untuk menjamin stabilitas pelaksanaan program pendanaan hibah internal, berikut ini pelanggaran dan sanksi yang harus diperhatikan pengusul:

1. Pengusul tidak dapat mengundurkan diri setelah penandatanganan kontrak;
2. Pengusul/Peneliti dan tim peneliti harus menyelesaikan program penelitiannya hingga akhir dan mencapai luaran yang dijanjikan, apabila tidak melaksanakan sepenuhnya maka dana yang telah dikeluarkan harus dikembalikan sepenuhnya;
3. Apabila terbukti dan dapat dibuktikan bahwa hasil penelitian merupakan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian yang pernah didanai, maka dana yang telah dikeluarkan harus dikembalikan sepenuhnya dan tidak boleh mengusul pada periode berikutnya
4. Kepanitiaan merupakan unsur LPPM dan harus menjaga kerahasiaan isi proposal dan sistem penilaian;
5. Reviewer merupakan professional yang ditunjuk melalui SK Rektor UBBG dan tidak boleh membocorkan kerahasiaan sistem penilaian. Apabila reviewer melanggar ketentuan maka LPPM akan memberikan sanksi berupa pembatalan penilaian dan tidak dapat mereview untuk dua periode yang akan datang.

## **BAB 3**

### **SKEMA HIBAH PENELITIAN TEKAD**

Penelitian TEKAD (Teknologi, Kesehatan, dan Pendidikan) skema internal PT adalah kegiatan penelitian yang disponsori oleh UBBG yang merujuk pada Renstra dan RIP yang ada di LPPM UBBG. Pengusulan penelitian internal PT ini diperuntukkan bagi dosen tetap dan aktif di UBBG dengan pertimbangan bahwa setiap dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya yaitu melaksanakan penelitian. Adapun aturan pengusulan penelitian skema internal PT adalah sebagai berikut.

#### **3.1. Program Penelitian TEKAD**

Jenis program pendanaan penelitian internal TEKAD UBBG tahun 2022 meliputi tiga kelompok kegiatan, yaitu:

1. Penelitian Pemula
2. Penelitian Dasar
3. Penelitian Unggulan

#### **3.2. Ketentuan Umum Usulan Penelitian**

- a. Pengusul adalah dosen tetap aktif UBBG dengan Pendidikan minimal S2
- b. Kegiatan penelitian melibatkan 3-5 mahasiswa prodi (disarankan minimal telah menempuh pendidikan pada semester 5)
- c. Dosen dapat mengusulkan maksimal satu judul penelitian dalam satu program baik secara individu maupun berkelompok
- d. Kegiatan penelitian yang diusulkan adalah kegiatan penelitian baru dan belum pernah serta tidak sedang didanai oleh dana penelitian dari sumber lain
- e. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu atau kompetensi program studi dosen dan memenuhi kriteria tema PKM berdasarkan Renstra LPPM UBBG 2021-2025
- f. Jangka waktu penelitian sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.

### **3.2.1. Ketentuan Pengusulan Penelitian Pemula**

- a. Dosen atau tim pengusul berpendidikan maksimal S2 dan belum memiliki jabatan fungsional;
- b. Penelitian dilakukan dengan melibatkan mahasiswa 3-5 orang dengan rantang waktu yang ditetapkan;
- c. Besar pembiayaan pelaksanaan penelitian adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per judul kegiatan belum termasuk capaian luaran;
- d. Capaian luaran kegiatan terdiri dari (minimal dua dari tiga luaran) dengan pilihan sebagai berikut:
  - ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Sinta 5 dan Sinta 6 diluar UBBG, dengan insentif sebesar Rp350.000 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), dan
  - ✓ Sertifikat HaKI Cipta per produk per tahun, dengan insentif sebesar Rp400.000 (*empat ratus ribu rupiah*), dan
  - ✓ Penerbitan Buku Referensi/Monograf ber-ISBN (IKAPPI dan non IKAPPI), dengan insentif sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*), **atau**
  - ✓ Penerbitan Modul/Buku Ajar hasil penelitian yang relevan dengan bidang ilmu dan matakuliah yang diampu dosen program studi sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*)

### **3.2.2. Ketentuan Pengusulan Penelitian Dasar**

- a. Dosen atau tim pengusul berpendidikan minimal S2 dan dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dan lektor;
- b. Penelitian dilakukan dengan melibatkan mahasiswa 3-5 orang dengan rantang waktu yang ditetapkan;
- c. Besar pembiayaan pelaksanaan penelitian adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per judul kegiatan belum termasuk capaian luaran
- d. Capaian luaran kegiatan terdiri dari (minimal dua dari tiga luaran) dengan pilihan sebagai berikut:

- ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q3 sebesar Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*), **atau**
- ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*), **atau**
- ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Sinta 3 dan Sinta 4 diluar UBBG sebesar Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*), **dan/atau**
- ✓ Sertifikat HaKI Cipta per produk per tahun sebesar Rp400.000 (*empat ratus ribu rupiah*), **atau**
- ✓ Sertifikat HaKI Paten per produk per tahun sebesar Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*), **dan/atau**
- ✓ Penerbitan Buku Referensi/Monograf ber-ISBN (IKAPPI dan non IKAPPI), dengan insentif sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*), **atau**
- ✓ Penerbitan Modul/Buku Ajar hasil penelitian yang relevan dengan bidang ilmu dan matakuliah yang diampu dosen program studi sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*)

### **3.2.3. Ketentuan Pengusulan Penelitian Unggulan**

- a. Dosen atau tim pengusul berpendidikan minimal S3 dan dengan jabatan fungsional maksimal lector kepala;
- b. Penelitian dilakukan dengan melibatkan mahasiswa 3-5 orang dengan rantang waktu yang ditetapkan;
- c. Besar pembiayaan pelaksanaan penelitian adalah sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) per judul kegiatan belum termasuk capaian luaran
- d. Capaian luaran kegiatan terdiri dari (minimal dua dari tiga luaran) dengan pilihan sebagai berikut:
  - ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q1 sebesar Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), **atau**
  - ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q2 sebesar Rp8.000.000 (*delapan juta rupiah*), **atau**

- ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q3 sebesar Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*), **atau**
- ✓ Publikasi pada jurnal terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*), **dan/atau**
- ✓ Sertifikat HaKI Cipta per produk per tahun sebesar Rp400.000 (*empat ratus ribu rupiah*), **atau**
- ✓ Sertifikat HaKI Paten per produk per tahun sebesar Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*), **dan/atau**
- ✓ Penerbitan Buku Referensi/Monograf ber-ISBN (IKAPPI dan non IKAPPI), dengan insentif sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*), **atau**
- ✓ Penerbitan Modul/Buku Ajar hasil penelitian yang relevan dengan bidang ilmu dan matakuliah yang diampu dosen program studi sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*)

### **3.3. Tujuan Penelitian dan Capaian**

- a. Penelitian dikategorikan pada penelitian yang menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi, hingga pembuktian konsep (*proof-of-concept*) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
- b. Sasaran dari penelitian ini adalah dihasilkannya teori, metode, atau prinsip kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan. Penelitian Dasar dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung suatu proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lain-lain
- c. Bukan merupakan penelitian yang berasal dari data tugas akhir mahasiswa
- d. Luaran penelitian yaitu publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi dan mengikuti pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional;
- e. Penelitian menghasilkan maksimal tiga luaran yaitu publikasi ilmiah, HaKI, dan buku yang harus dicapai hingga maksimal hingga 31 Desember 2022 (published/granted/open access)

### **3.4. Besaran Pembiayaan dan Pendanaan Usulan**

Besar pendanaan penelitian internal adalah biaya pelaksanaan kegiatan dan mengikuti seminar nasional internal UBBG dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor melalui LPPM UBBG. Besaran pendanaan akan meningkat sesuai capaian yang direalisasikan pengusul sesuai dengan SK Rektor UBBG Nomor 1454/131013/DM/V/2022 pada tanggal 10 Mei 2022.

Pencairan anggaran penelitian mengikuti mekanisme yang ada di UBBG dan dikelola oleh LPPM melalui standar keuangan dan SOP yang berlaku. Pencairan anggaran dibagi dalam dua teknis yaitu (1) Pencairan Anggaran Pelaksanaan Penelitian, dan (2) Pencairan insentif capaian luaran. Pencairan anggaran pelaksanaan penelitian dilakukan satu tahap yaitu paling lambat dua minggu setelah pengumuman pemenang dan penandatanganan kontrak. Sedangkan mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan berikut:

1. Insentif diberikan apabila artikel telah terbit (*published*); HaKI telah mendapat sertifikat (*granted*); dan buku/modul telah memiliki ISBN
2. Rentang waktu klaim insentif capaian hasil penelitian paling lambat adalah per 31 Desember 2022, pukul 23.59 wib
3. Pengusul peneliti yang memiliki kurang dari dua capaian akan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan dalam kontrak pelaksanaan program.

### **3.5. Sistematika usulan**

Sistematika usulan proposal penelitian dan pengabdian internal dosen maksimum berjumlah 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, daftar isi, dan lampiran), ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak spasi 1,15 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4, dan mengikuti ketentuan berikut:

- a. HALAMAN SAMPUL (Contoh Lampiran 1)
- b. DAFTAR ISI
- c. RINGKASAN (Maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan

d. **BAB I. PENDAHULUAN (maksimal 500 kata)**

Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan defenisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan

e. **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA (maksimal 1000 kata)**

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan

f. **BAB 3. METODE PENELITIAN (maksimal 600 kata)**

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian

g. **DAFTAR PUSTAKA**


Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal,

volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.


### 3.6. Pendaftaran Usulan

Pengusulan dilakukan secara online melalui laman <https://simppm.bbg.ac.id/> mulai tanggal 15 Juni 2022 dan di tutup pada tanggal 30 Juni 2022. Tata cara pendaftaran usulan sebagai berikut:


- a. Melakukan registrasi/pendaftaran pada bagian “Create an account”




- b. Mengisi data diri dosen yang terdiri dari nama, username, email, dan password. Pastikan anda menggunakan email [username@bbg.ac.id](mailto:username@bbg.ac.id)



- c. Login/masuk dengan username dan password dosen pengusul, dan memilih menu “Sign-In”
- d. Pilih Skema “Penelitian” dan selanjutnya klik “Add Usulan”



- e. Masukkan identitas usulan dan klik “Simpan”



Apabila dalam proses pengajuan proposal terdapat kendala, maka dosen dapat menghubungi operator sistem di LPPM dengan alamat LPPM UBBG, Gedung Rektorat lantai 2, Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, atau melalui email [lppm@bbg.ac.id](mailto:lppm@bbg.ac.id).

## **BAB 4**

### **SKEMA HIBAH PKM TEKAD**

Pengabdian kepada masyarakat dalam skema TEKAD (Teknologi, Kesehatan, dan Pendidikan) adalah kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat luas sebagai hilirisasi atau penyebarluasan hasil penelitian dosen. Program ini disponsori oleh UBBG yang merujuk pada Renstra dan RIP yang ada di LPPM UBBG tentang peningkatan kapasitas dan rekognisi dosen. Pengusulan PKM internal PT ini diperuntukkan bagi dosen tetap dan aktif di UBBG dengan pertimbangan bahwa setiap dosen wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya yaitu melaksanakan PKM. Adapun aturan pengusulan PKM skema internal PT adalah sebagai berikut.

#### **4.1.Ketentuan Pengusulan PKM**

- a. Dosen tim pengusul dapat terdiri dari individu atau kelompok yang terdiri dari 1-2 orang dosen tetap UBBG dengan jenjang pendidikan minimal S2;
- b. Dosen tim pengusul memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli atau tenaga pengajar dengan aktivitas mengajar minimal dua semester;
- c. Melibatkan 3-5 mahasiswa dalam kegiatan PKM minimal semester 3, dapat terdiri dari mahasiswa perwalian, mahasiswa asuh, atau mahasiswa program studi
- d. Pengusul hanya boleh mengusulkan satu judul PKM baik secara individu maupun berkelompok
- e. Kegiatan PKM yang diusulkan adalah kegiatan baru dan belum pernah serta tidak sedang didanai oleh sumber lainnya
- f. Usulan PKM harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni atau kompetensi program studi dosen dan memenuhi kriteria tema PKM berdasarkan Renstra LPPM UBBG 2021-2025
- g. Jangka waktu PKM sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan.

#### 4.2. Tujuan PKM dan Capaian

- a. Memberikan layanan kepada masyarakat mengenai penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan kemandirian masyarakat
- b. Kegiatan sangat disarankan merupakan hasil dari penelitian;
- c. Membentuk kelompok masyarakat yang berkomitmen untuk unggul, mandiri, dan religius melalui kegiatan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan mitra masyarakat.
- d. Memiliki luaran yang terdiri dari publikasi pada media massa baik cetak maupun elektronik bekerjasama dengan Humas UBBG

#### 4.3. Besaran Pembiayaan dan Pendanaan Usulan

Besar pendanaan PKM internal adalah biaya pelaksanaan kegiatan dan mengikuti seminar nasional internal UBBG yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per judul kegiatan belum termasuk capaian luaran. Besaran pendanaan akan meningkat sesuai capaian yang direalisasikan pengusul sesuai dengan SK Rektor UBBG Nomor 1454/131013/DM/V/2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q1 sebesar Rp10.000.000 (*sepuluh juta rupiah*), **atau**
- b. Publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q2 sebesar Rp8.000.000 (*delapan juta rupiah*), **atau**
- c. Publikasi pada jurnal terindeks Scopus Q3 sebesar Rp5.000.000 (*lima juta rupiah*), **atau**
- d. Publikasi pada jurnal terindeks Sinta 1 dan Sinta 2 sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*), **atau**
- e. Publikasi pada jurnal terindeks Sinta 3 dan Sinta 4 diluar UBBG sebesar Rp500.000 (*lima ratus ribu rupiah*), **atau**
- f. Publikasi pada jurnal terindeks Sinta 5 dan Sinta 6 diluar UBBG sebesar Rp350.000 (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*), **dan/atau**
- g. Sertifikat HaKI Cipta per produk per tahun sebesar Rp400.000 (*empat ratus ribu rupiah*), **atau**

- h. Sertifikat HaKI Paten per produk per tahun sebesar Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*), *dan/atau*
- i. Penerbitan Buku Referensi/Monograf ber-ISBN (IKAPPI dan non IKAPPI) sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*), *atau*
- j. Penerbitan Modul/Buku Ajar hasil penelitian yang relevan dengan bidang ilmu dan matakuliah yang diampu dosen program studi sebesar Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*).

Pencairan anggaran PKM mengikuti mekanisme yang ada di UBBG dan dikelola oleh LPPM melalui standar keuangan dan SOP yang berlaku. Pencairan anggaran dibagi dalam dua teknis yaitu (1) Pencairan Anggaran Pelaksanaan PKM, dan (2) Pencairan insentif capaian luaran. Pencairan anggaran pelaksanaan penelitian dilakukan satu tahap yaitu paling lambat dua minggu setelah pengumuman pemenang dan penandatanganan kontrak. Sedangkan mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan berikut:

1. Insentif diberikan apabila artikel telah terbit (*published*); HaKI telah mendapat sertifikat (*granted*); dan buku/modul telah memiliki ISBN
2. Rentang waktu klaim insentif capaian hasil penelitian paling lambat adalah per 31 Desember 2022, pukul 23.59 wib
3. Pengusul PKM yang memiliki capaian kurang dari dua capaian akan dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan dalam kontrak pelaksanaan program.

#### **4.4. Sistematika usulan**

Sistematika usulan proposal penelitian dan pengabdian internal dosen maksimum berjumlah 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, daftar isi, dan lampiran), ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak spasi 1,15 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4, dan mengikuti ketentuan berikut:

- a. HALAMAN SAMPUL (Contoh Lampiran 1)
- b. DAFTAR ISI
- c. RINGKASAN (Maksimum satu halaman)

Kemukakan tujuan dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan

d. **BAB I. IDENTIFIKASI MASALAH MITRA (maksimal 500 kata)**

Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan defenisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan

e. **BAB 2. SOLUSI DAN TARGET SASARAN (maksimal 1000 kata)**

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan

f. **BAB 3. METODE PELAKSANAAN (maksimal 600 kata)**

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian

g. **DAFTAR PUSTAKA**


Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk

pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.


#### 4.5. Pendaftaran Usulan

Pengusulan dilakukan secara online melalui laman <https://simppm.bbg.ac.id/> mulai tanggal 15 Juni 2022 dan di tutup pada tanggal 30 Juni 2022. Tata cara pendaftaran usulan sebagai berikut:

- a. Melakukan registrasi/pendaftaran pada bagian “Create an account”




- b. Mengisi data diri dosen yang terdiri dari nama, username, email, dan password. Pastikan anda menggunakan email [username@bbg.ac.id](mailto:username@bbg.ac.id)




c. Login/masuk dengan username dan password dosen pengusul, dan memilih menu “Sign-In”

a. Pilih Skema “PKM” dan selanjutnya klik “Add Usulan”



b. Masukkan identitas usulan dan klik “Simpan”



Apabila dalam proses pengajuan proposal terdapat kendala, maka dosen dapat menghubungi operator sistem di LPPM dengan alamat LPPM UBBG, Gedung Rektorat lantai 2, Jalan Tanggul Krueng Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, atau melalui email [lppm@bbg.ac.id](mailto:lppm@bbg.ac.id).

## **BAB 5**

### **PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Secara umum kewenangan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam pelaksanaan penelitian berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UBBG, termasuk proses seleksi dan penilaian proposal, penilaian progress pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pengukuran capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas dari suatu penelitian dan pengabdian masyarakat (PKM) di lingkup perguruan tinggi perlu dilakukannya suatu monitoring dan evaluasi (Monev). Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian & PKM adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian & PKM yang hasilnya dijadikan parameter keberhasilan pencapaian tujuan, atau sebagai dasar pertimbangan bagi keberlanjutan penelitian tersebut.

Adapun tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut: meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, mendorong dan menghasilkan kapasitas peneliti yang mumpuni dalam pengembangan model pemberdayaan dari hasil penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan, adanya kebijakan yang terstruktur dalam rangka meningkatkan value dari hasil penelitian dan pengabdian dosen yang dapat diterapkan pada masyarakat. Adapun formulir penilaian pelaksanaan dan capaian penelitian terlampir. Selanjutnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dirumuskan kesimpulan diantaranya yaitu penetapan dosen berprestasi pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (indicator terlampir), rekomendasi mitra penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk program baru dan program lanjutan bidang Kerjasama, rekomendasi audit mutu internal LPPM, rekomendasi pendanaan dan pembiayaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan rekomendasi penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran dan perkuliahan pada program studi terkait dan relevan.

Tim Pemonev terdiri atas individu-individu yang memiliki kapasitas dan kemampuan sesuai dengan disiplin atau bidang ilmu yang berasal dari berbagai perguruan tinggi dan institusi yang relevan. Tim Pemonev mengemban tugas sebagai pemonev di lokasi yang telah ditetapkan.

Tahapan setiap monev akan melibatkan empat komponen pelaksana, yaitu (1) Panitia Pelaksana dan penyelenggara, (2) Tim Pemonev, (3) Dosen dan mahasiswa pelaksana program, dan (4) tim pemantau dan penjaminan mutu penelitian dan PKM UBBG. Panitia Penyelenggara yaitu komponen panitia LPPM dan Ketua Pusat Riset pada tingkat fakultas. Tim Pemonev adalah individu yang mendapat tugas melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Dosen adalah pelaku kegiatan atau pemenang hibah penelitian dan PKM baik individual maupun personal. Monev PKM dibagi menjadi tiga tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Tahapan persiapan dan pelaksanaan melibatkan empat komponen, yaitu Panitia LPPM, Perguruan Tinggi penyelenggara, Tim Pemonev, dan dosen pelaksana. Sedangkan tahapan evaluasi hanya melibatkan dua komponen, Tim Pemonev dan Panitia LPPM.

### **5.1. Tata Cara Monev**

Pelaksanaan Monev penelitian dan PKM mengikuti tatacara monev yang ditetapkan oleh DRTP Kemdikbud dan LP3M UBBG. Tata tertib monev diatur dengan urutan-urutan sebagai berikut.

1. Pimpinan perguruan tinggi atau yang mewakili, menunjuk LPPM sebagai penyelenggara monev penelitian dan PKM, membuka kegiatan secara resmi;
2. Pemonev sebagai wakil dari LPPM dan/atau LP3M memberi penjelasan singkat tentang maksud dan tujuan serta tatacara Monev;
3. Pihak perguruan tinggi penyelenggara monev menyediakan petugas pendamping kegiatan Monev;
4. Pemonev memandu pelaksanaan Monev sesuai dengan jadwal dan urutan Tim pengusul dan pelaksana yang sudah ditetapkan;
5. Setiap tim mempresentasikan hasil kegiatannya selama maksimum 10 menit dan dilanjutkan dengan diskusi dengan pemonev selama maksimum 10 menit (alokasi waktu setiap kelompok adalah maksimum 20 menit);

6. Pemonev tidak diperkenan untuk mengurangi waktu presentasi setiap tim;
7. Setiap tim memiliki kesempatan yang sama untuk mempresentasikan hasil kegiatannya;
8. Pemonev memberikan penilaian setelah proses monev setiap tim selesai dilakukan;
9. Atas seijin panitia LPPM, tim peneliti dan PKM dapat saja karena kesibukan akademiknya melakukan pertukaran jadwal dengan kelompok lainnya;
10. Pelaksanaan monev bersifat terbuka, dapat diikuti tim lain sesuai kapasitas ruang pelaksanaan monev;
11. Setiap tim harus dapat menunjukkan bukti yang dapat menunjukkan pelaksanaan kegiatan berupa dokumentasi foto, video, prototip, piranti lunak atau peralatan yang dihasilkan;
12. Pemonev tidak diperkenankan untuk membuat kriteria sendiri yang tidak pernah dibahas dalam penyamaan persepsi atau dicantumkan dalam pedoman monev;
13. Setiap pemonev harus menjalankan pedoman Monev (etika, panduan umum, tata cara) sesuai dengan hasil penyamaan persepsi;
14. Pemonev dan Pimpinan perguruan tinggi melalui LPPM secara resmi oleh pihak perguruan tinggi wajib menandatangani Berita Acara monev;
15. LPPM sebagai penyelenggara monev wajib menyediakan semua peralatan pendukung kegiatan Monev (Laptop, LCD projector, printer, kertas, tinta, dan lain-lain) yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan monev.

## **5.2. Ketentuan dan Etika Monev**

Untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan program hibah internal Penelitian dan PKM bidang TEKAD, terdapat panduan etika yang menjadi pedoman pemonev dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKM ditekankan pada:
  - a. Penilaian pelaksanaan kegiatan, sisa pekerjaan dan pelaksanaan yang belum terlaksana akan diselesaikan.
  - b. Capaian luaran yang dijanjikan, kualitas luaran, dan open akses capaian;

2. Pemonev menyampaikan saran penyempurnaan untuk menambah rekognisi dosen;
3. Pemonev menggunakan format penilaian yang telah disediakan;
4. Pemonev harus mengikuti etika, panduan monev, dan mematuhi tata cara monev serta menjaga integritas diri dan kredibilitas sebagai pemonev;
5. Pemonev tidak diperkenankan menyampaikan informasi apapun terkait hasil monev;
6. Pemonev mengembalikan bukti hasil pelaksanaan program berupa dokumentasi foto, video, prototip, piranti lunak, peralatan atau produk lain yang dihasilkan;
7. Memberikan informasi kepada Perguruan tinggi yang dimonev tentang batas waktu pengumpulan laporan akhir, pentingnya laporan akhir sebagai salah satu komponen penilaian dan kinerja dosen, serta konsekuensi yang akan ditanggung oleh peserta jika laporan tidak dikumpulkan;
8. Pemonev akan menerima honorarium dan penggantian bagi butir-butir pelaksanaan monev sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan;
9. Pemonev tidak diperkenankan menerima gratifikasi, uang honorarium atau bentuk hadiah lain dari pengusul atau pelaksana kegiatan.

### **5.3. Penentuan Dosen Berprestasi Bidang Penelitian dan PKM**

Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 51 Ayat (1) Butir b, bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya. Dengan adanya penentuan Dosen Berprestasi yang ada di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, setiap dosen akan memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan kinerja tridharma secara maksimal dan UBBG akan ikut berpartisipasi untuk mengirim perwakilan dosen ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Sumber Daya IPTEK dan Pendidikan Tinggi (Kemdikbud).

Sistem Pendukung Keputusan untuk memilih Dosen Berprestasi di lingkungan UBBG dibangun menggunakan metode *Weighted Product*. Metode *Weighted Product* adalah salah satu metode yang digunakan untuk pembuatan sistem pendukung keputusan dengan mempertimbangkan kriteria dan bobot. Kriteria yang digunakan adalah Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditentukan oleh unsur akademik oleh Wakil Rektor 1, atau Dekan Fakultas, atau Ketua Program Studi dengan mengikuti pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi Kategori Sains Teknologi dan Sosial Humaniora dari Kemdikbud. Adapun formulir usulan penilaian terlampir.

LPPM melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penelitian dan PKM memberikan saran atas hasil penilaian dosen untuk diusulkan menjadi dosen berprestasi bidang penelitian dan PKM. Selanjutnya penilaian akan digabungkan dengan penilaian Pendidikan dan Pengajaran serta pertimbangan lainnya melalui rapat pleno yang melibatkan unsur pimpinan dan Lembaga terkait. Hasil keputusan ditetapkan oleh Rektor UBBG yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

Penyelesaian Buku Panduan ini melalui proses yang cukup panjang dan melalui tahapan penyempurnaan yang berulang-ulang. Catatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan panduan edisi sebelumnya menjadi bahan pengayaan yang berharga. Dinamika perkembangan kebutuhan fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di Panduan ini dengan memformulasikan dengan skema dan ide baru.

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (stakeholders) kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing bangsa di tingkat internasional.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Format Halaman Sampul**

**USULAN PENELITIAN/PKM**

Logo Universitas Bina Bangsa Getsempena

**JUDUL PENELITIAN/PKM**

**TIM PENGUSUL**

(Nama Ketua dan Anggota Tim, Lengkap dengan gelar dan NIDN)

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

**BANDA ACEH**

**(TAHUN)**

**Lampiran 2. Halaman Pengesahan**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Penelitian : .....

**Peneliti/Pelaksana**

Nama Lengkap : .....  
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Bangsa Getsempena  
NIDN : .....  
Jabatan Fungsional : .....  
Program Studi : .....  
Nomor HP : .....  
Alamat surel (e-mail) : .....

**Anggota (Dosen)**

Nama Lengkap : .....  
NIDN : .....  
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Bangsa Getsempena

**Anggota (Mahasiswa)**

Nama Lengkap : .....  
NIM : .....  
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Bangsa Getsempena

Tahun Pelaksanaan : .....  
Biaya Tahun Berjalan : .....

Mengetahui,  
Ketua LPPM UBBG

Banda Aceh, .....  
Ketua Peneliti,

(.....)

(.....)

**Lampiran 3. Form Penilaian Proposal**

**FORM PENILAIAN PROPOSAL**

Judul Penelitian : .....  
 Bidang Penelitian : .....  
 Perguruan Tinggi : .....  
 Program Studi : .....  
 Ketua Peneliti  
 a. Nama Lengkap : .....  
 b. NIDN : .....  
 c. Jabatan Fungsional : .....

Anggota Peneliti : ..... orang  
 Lama Penelitian Keseluruhan : ..... tahun  
 Biaya Penelitian Tahun Ke-1 : Rp .....

No.	Kriteria Penilaian	Bobot maks (%)	Skor	Nilai
1	Pengalaman Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat: Jumlah Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir. (bukan skripsi, tesis, disertasi, atau penelitian mandiri), yang relevan dengan kompetensinya (meneliti dibidang tersebut selama 5 tahun terakhir)	30		
2	Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal: Jumlah Judul Artikel Ilmiah yang diterbitkan selama 5 Tahun terakhir. (5 tahun berturut-turut menghasilkan publikasi ilmiah)	25		
3	Pengalaman Penulisan Buku/ Perolehan HKI/Teknologi Tepat Guna/Rumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial selama 5 tahun terakhir (minimal 1)	25		
4	Pengakuan Rekan Sejawat Sebidang (Peers): Undangan sebagai pembicara kunci dalam temu ilmiah atau sebagai dosen/ peneliti tamu, atau meraih penghargaan (award) dari pemerintah atau asosiasi (minimal 5 undangan dan 3 penghargaan)	10		

5	Rekam jejak yang linier antara judul penelitian, publikasi penelitian dan undangan/penghargaan yang diterima	10		
	<b>Nilai Akumulatif</b>	<b>100</b>		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

Komentar Penilai:

.....

.....

.....

.....

....., .....2020

Penilai,  
Tanda tangan

(Nama Lengkap)

**Lampiran 4. Borang Monitoring dan Evaluasi**

**BORANG MONITORING DAN EVALUASI**

Judul Penelitian : .....  
 Bidang : .....  
 Perguruan Tinggi : .....  
 Program Studi : .....

Ketua Peneliti  
 a. Nama Lengkap : .....  
 b. NIDN : .....  
 c. Jabatan Fungsional : .....

Anggota Peneliti : ..... orang  
 Tahun Pelaksanaan : .....

Biaya Penelitian : Rp .....

No.	Kriteria Penilaian	Bobot maks (%)	Skor	Nilai
1	Artikel Jurnal (tidak ada, <i>draft, submitted, accepted, published</i> )	30		
2	Sebagai pemakalah dalam temu ilmiah (Internasional; nasional -- tidak ada, <i>draft, submitted, accepted, published</i> )	15		
3	Sebagai pembicara utama (Invited Speaker) dalam temu ilmiah (Internasional; nasional -- tidak ada, <i>draft, submitted, accepted, published</i> )	15		
4	Hak kekayaan intelektual: paten, paten sederhana, hak cipta. Produk/model/purwarupa/desain/karya seni/ rekayasa Sosial	20		
5	Buku Ajar ber-ISBN	20		
	<b>Nilai Akumulatif</b>	<b>100</b>		

Keterangan:

Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)

Nilai = bobot × skor

1. Publikasi ilmiah internasional: Skor 7 = accepted/reviewed, 6 = submitted, 5 = Draft, 3 = tidak ada
2. Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar, 5 = draf, 3 = tidak ada
3. HKI : Skor 7 = terdaftar, 6 = draf, 5= tidak
4. Produk/Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/Rekayasa Sosial: Skor 7 = sudah jadi, 6 = draf, 5 = tidak ada
5. Buku Ajar: Skor 7 = /proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada.

Komentar Penilai:

.....  
.....  
.....  
.....


....., .....2020  
Penilai,  
Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 9. Penilaian Dosen Berprestasi Bidang Penelitian dan Pengabdian

**FORMULIR PRESTASI UNGGUL**

**A. Data Diri**



Nama Lengkap (dengan gelar)	
NIP	
NIDN	
Jabatan Akademik	
Pangkat dan Golongan	
Tempat dan tanggal lahir	
Jenis Kelamin	
Bidang Keahlian	
Nomor Telpon/Hp	
Alamat Email	
Agama	
Asal Perguruan Tinggi	
Digital Identifier	Scopus ID:
	ORCID:
	Publon ID WoS:
	Sinta ID:
	Google Scholar ID:

## **B. Uraian Prestasi Unggul (tahun berjalan)**

1. **Bidang Penelitian** (Uraikan kegiatan penelitian yang dilakukan sepanjang tahun berjalan yang terdiri dari jenis skema penelitian, sumber pendanaan, hasil capaian, temuan dan keunggulan, serta capaian roadmap mandiri dosen)
2. **Bidang Pengabdian kepada Masyarakat** (Uraikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sepanjang tahun berjalan yang terdiri dari jenis skema kegiatan, sumber pendanaan, dampak perubahan mitra, rencana tindak lanjut kegiatan, serta capaian roadmap mandiri dosen)

## **C. Capaian Luaran Hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (tahun berjalan)**

Sebutkan artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah	
Karya ilmiah yang disajikan di forum ilmiah sebagai invited speaker/ keynote speaker	
Karya Tulis Buku	
Sebutkan HaKI yang diperoleh dalam lima tahun terakhir	
Jumlah sitasi dan h-indeks Scopus	
Penghargaan pada tingkat nasional dan internasional	
Pengalaman lain yang dibanggakan dalam bidang penelitian	
Karya pengabdian pada masyarakat yang berdampak penting dalam memecahkan masalah di masyarakat	

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Riset Nasional Kemenristek. 2010. Agenda Riset Nasional 2010 – 2014.
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI. 2013. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2012. Panduan Penyusunan Proposal Kegiatan Penerapan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (IPTEKDA) LIPI XVI Tahun 2013
- Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Tekno-meter, Panduan Pengukuran Tingkat Kesiapan Teknologi, BPPT Tahun 2012
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi